



PUTUSAN

NO. 101 / Pid.B / 2011 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SUANDI AFRIANSYAH Alias RIAN**

Alias MAT LIPAN Bin ZAKARIA

Tempat Lahir : Desa Baru

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 18 April 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 09 Desa Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten
Sarolangun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2012 s/d tanggal 15 April 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 06 Juli 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d tanggal 04 September 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni

2012 No. Reg. Perkara : PDM-46/OHARDA/SRLNG/05/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-46/OHARDA/SRLNG/05/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUANDI AFRIANSAH Als RIAN Als MAT**

LIPAN Bin ZAKARIA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"

sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

13 (tiga belas) bukti penarikan wesel pos/instan An. MAT LIPAN ;

L (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk dengan No. 207/2014/DB/2011 An. MAT

LIPAN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) HP Nokia Warna biru abu-abu type 1208 dan 1 (satu) buah kartu HP dengan

No. 0812924315 ;

Dirampas Untuk Negara ;

L (satu) HP Nokia Type 2600 warna silver coklat dan 1 (satu) buah kartu sim card

dengan No. 082177814569 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi An. KUSRINI Binti LUGIMAN ;

1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SMASH tanpa No. Pol Warna hitam dengan Velg warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-46/OHARDA/SRLNG/05/2012 tertanggal 05 Juni 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SUANDI AFRIANSAH Alias RIAN Alias MAT LIPAN Bin ZAKARIA (Alm) pada hari Senin Tanggal 12 Oesember 2011 Sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa menelpon saksi KUSRINI Binti LUGIMAN yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang adalah pacar terdakwa, dan dalam percakapan melalui telepon tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi KUSRINI Binti LUGIMAN, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dan minta ditebus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian atas permintaan tersebut pada tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi KUSRINI Binti LUGIMAN pergi ke Kantor Pos Pusat Kota Palembang dan mengirimkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui Wesel Pos/ Instan dengan tujuan atas nama MAT LIPAN no KTP: SKP.207/2014/DB/2011 alamat Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, kemudian saksi KUSRINI Binti LUGIMAN memberitahukan terdakwa bahwa uang telah dikirimkan dan mengirimkan NTP serta PIN kepada terdakwa melalui pesan singkat, kemudian terdakwa yang pada saat itu sudah berada di kantor pos Pauh berencana mengambil uang yang saksi KUSRINI Binti LUGIMAN kirimkan tersebut, tetapi pada saat ditanyakan kepada petugas pos yaitu saksi SANUSI ternyata uang yang saksi KUSRINI Binti LUGIMAN kirimkan belum masuk, tidak lama kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi SANUSI dan uang tersebut telah masuk, kemudian saksi SANUSI menanyakan NTP dan PIN tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengerti dan kemudian terdakwa memperlihatkan pesan singkat dan saksi KUSRINI Binti LUGIMAN lalu saksi SANUSI memproses pencairan uang kiriman tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian karena hanya dikirimkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa uang yang dikirimkan saksi KUSRINI Binti LUGIMAN tidak cukup, lalu saksi KUSRINI Binti LUGIMAN mengirimkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberitahukan kembali kepada terdakwa bahwa uang telah dikirimkan beserta dengan NTP dan PIN dan kembali terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ke Kantor Pos Pauh. Bahwa terdakwa meminta dikirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dari saksi KUSRINI Binti LUGIMAN dengan alasan terdakwa dipenjara dan minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebus. padahal sesungguhnya terdakwa tidak sedang dipenjara pada saat itu ;

Bahwa setelah pengiriman uang pada tanggal 13 Desember 2011 tersebut, terdakwa beberapa kali menelpon saksi KUSRINI Binti LUGIMAN meminta untuk dikirimkan uang dengan berbagai alasan dan kemudian terdakwa menerima pengiriman uang tersebut dengan menggunakan wesel pos dengan rincian pengambilan uang oleh terdakwa sebagai

Berikut :

- Pada tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Desember 2011 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- Pada tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 09 Januari 2012 sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 10 Januari 2012 sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal Januari 2012 sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 02 Pebruari 2012 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Sehingga total uang kiriman yang terdakwa terima dari saksi KUSRINI Binti LUGIMAN adalah sebesar Rp. 23.250.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa pada saat berkenalan dengan saksi KUSRINI Binti LUGIMAN sejak bulan Agustus 2011 dengan mengaku bernama RIAN dengan nama panggilan MAT LIPAN dengan status DUDA dan beralamat di Pauh sehingga pada saat itu saksi KUSRINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LUGIMAN mau berpacaran dengan terdakwa ditambah lagi terdakwa berjanji akan menikahi saksi KUSRINI Binti LUGIMAN dan akan ke kota Palembang menemui saksi KUSRINI Binti LUGIMAN. sehingga membuat saksi KUSRINI BinH IUGIMAN mau mengirimkan uang kepada terdakwa. padahal sesungguhnya nama terdakwa adalah AHMAD SUANDI AFRIANSAH dengan status memiliki dua orang isteri dan beralamat di RT.09 Desa Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : KUSRINI Binti LUGIMAN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib saksi di telepon oleh Terdakwa dan meminta dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa masuk penjara dan meminta tebusan ;
- Bahwa saksi mengirimkan tersebut melalui kantor Pos pusat kota Palembang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kembali kepada saksi dengan alasan orang tuanya masuk rumah sakit dan saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk mengirimkan uang dengan alasan orang tua Terdakwa meninggal dunia dan saksi mengirimkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa meminta kembali kepada saksi untuk mengirimkan uang dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan karena rumah terbakar dan Terdakwa ikut terbakar dan memerlukan perobatan dan saksi pun mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi dengan alasan untuk berangkat ke Palembang dan saksi pun mengirimkan uang sebesar Rp.550.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil ± Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi kirim tujuan atas nama MAT LIPAN Desa Dusun Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menelpon Saksi menggunakan No.Telepon 082179724315 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 : MINA Binti RASMIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 08.00 WIB saksi KUSRINI di telpon oleh Terdakwa dan meminta dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa masuk penjara dan meminta tebusan ;
- Bahwa saksi KUSRINI mengirimkan tersebut melalui kantor Pos Pusat Kota Palembang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu saksi KUSRINI terus mengirimkan uang kepada Terdakwa, sehingga mencapai ± Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang saksi KUSRINI kirim tujuan atas nama MAT LIPAN Desa Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun KTP: SKP NO.207 /2014/DB/2011 ;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi KUSRINI dan meminta dikirimkan uang dengan berbagai macam alasan seperti Terdakwa masuk penjara, Rumah Terdakwa kebakaran dan orang tua Terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : SANUSI DAULAY Bin MARAIDI DAULAY ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang ke kantor Pos dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil uang yang di transfer oleh saksi KUSRINI ;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi "Pak saya mau mengambil uang wesel" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa nomor NTP dan PIN ada atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "ada" dengan NTP 81102 47 49 8095 PIN 1234, kemudian Saksi mengecek di komputer dan melihat uang tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian saksi menanyakan bukti diri Terdakwa, dan oleh Terdakwa saksi di beri Surat Keterangan Penduduk, kemudian saksi membayarkan wesel tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 08.43 wib Terdakwa datang ke kantor pos dengan membawa No. NTP dan PIN dan setelah di lihat dikomputer ternyata ada kiriman wesel sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 09.23 wib Terdakwa datang ke kantor Pos mau mengambil wesel lagi dengan member No. NTP dan PIN dan saat saksi melihat didatanya memang ada kiriman wesel sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira jam 09.11 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos dengan member no NTP dan PIN, kemudian saksi memeriksa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer dan saksi membayarkan wesel sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang mengirimkan wesel?" kemudian Terdakwa menjawab "istri saya di Palembang", kemudian saksi bertanya kembali "apa kerja istri kamu", Terdakwa menjawab "Pegawai Negeri", kemudian saksi bertanya kembali "untuk apa uang tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "untuk buka kebun karet" ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira jam 08.26 wib Terdakwa datang kembali ke kantor Pos dengan membawa No. NTP dan PIN dan saat saksi cek di komputer memang ada dan saksi bayarkan sesuai dengan SKP dan data komputer sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira jam 10.05 wib Terdakwa datang dengan membawa NTP dan PIN lalu saksi lihat di data komputer ternyata memang ada dan saksi bayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 januari 2012 sekira jam 09.36 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.1.200.000,- ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 08.57 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di computer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.4.500.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 09.08 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu Saksi bayarkan sejumlah Rp.1.200.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 11.01 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.1.400.000,- ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira jam 08.27 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.1.300.000,- ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira jam 10.31 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.300.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira jam 10.03 WIB Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat saksi cek di komputer memang ada datanya lalu saksi bayarkan sejumlah Rp.750.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pauh di kantor Pos Pauh pada saat Terdakwa mau mengambil uang di kantor Pos Pauh, dikarenakan saksi KUSRINI melaporkan Terdakwa menipu saksi KUSRINI ;
- Bahwa total uang yang di kirim oleh saksi KUSRINI kepada Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 24.650.000,- ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : USMAN Bin SABRI ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 13.00 wib saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sarolangun kemudian ada warga dari Desa Dusun Baru menelpon saksi dan memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek akibat Penipuan ;

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib saksi datang ke Polsek Pauh dan bertemu dengan saksi KUSRINI dan menanyakan permasalahannya dan ternyata Saksi KUSRINI telah ditipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 24.650.000 ,- ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta saksi untuk di buatkan Surat Keterangan Penduduk ;
- Bahwa saksi memberikan Terdakwa Surat Keterangan Penduduk tersebut dibalai Desa Dusun Baru Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun tanggal 12 Desember 2011 ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : HASAN SAHDI Als HASAN MOR Bin ISHAR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira pukul 16.00 wib saat Saksi sedang berada di kebun, kemudian ada warga di Desa Dusun Baru datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek Pauh akibat penipuan ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi datang ke Polsek Pauh dan bertemu dengan Saksi KUSRINI dan menanyakan permasalahan nya, dan ternyata Saksi KUSRINI telah ditipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.24.650.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi kemana uang tersebut digunakan, Terdakwa hanya menceritakan ambil uang di Kantor Pos Pauh ;
- Bahwa Ibu Saksi yang juga merupakan Ibu Terdakwa yang sakit tidak pernah dioperasi di rumah Sakit Umum Sarolangun, dan hanya berobat dan suntik saja ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa menelpon saksi KUSRINI Binti LUGIMAN yang berada di Palembang yang adalah pacar terdakwa, dan dalam percakapan melalui telepon tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi KUSRINI Binti LUGIMAN, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dan minta ditebus sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Pos Pauh dan menanyakan kepada Saksi SANUSI yang merupakan Petugas Kantor POS Pauh "sudah masuk dak pak kiriman" lalu Saksi SANUSI menjawab "dari mana" lalu Terdakwa menjawab "dari Palembang" saksi SANUSI menanyakan NTP dan PIN pada saat itu terdakwa tidak mengerti dan kemudian terdakwa memperlihatkan pesan singkat dari saksi KUSRINI Binti LUGIMAN lalu, tetapi pada saat diperiksa oleh petugas pos yaitu saksi SANUSI ternyata uang yang saksi saksi KUSRINI Binti LUGIMAN kirimkan belum masuk, tidak lama kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada saksi SANUSI dan uang tersebut telah masuk, kemudian saksi SANUSI menanyakan NTP dan PIN tetapi saksi SANUSI memproses pencairan uang kiriman tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian karena hanya mengirimkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat yang menyatakan bahwa uang yang dikirimkan saksi KUSRINI Binti LUGIMAN tidak cukup ;
- Bahwa lalu saksi KUSRINI Binti LUGIMAN mengirimkan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memberitahukan kembali kepada terdakwa bahwa uang telah dikirimkan beserta dengan NTP dan PIN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut ke Kantor Pos Pauh ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 09.23 wib Terdakwa datang kekantor Pos mau mengambil wesellagi dengan memberi No. NTP dan PIN dan saat Saksi SANUSI melihat didatanya memang ada kiriman wesel sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira jam 09.11 wib Terdakwa datang kekantor Pos dengan member no NTP dan PIN, kemudian Saksi memeriksa di computer dan saksi membayarkan wesel sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi SANUSI menanyakan kepada Terdakwa "siapa yang mengirimkan wesel?" kemudian Terdakwa menjawab "istri saya di Palembang", kemudian saksi SANUSI bertanya kembali (tapa kerja istri kamu", Terdakwa menjawab "Pegawai Negeri", kemudian Saksi SANUSI bertanya kembali "untuk apa uang tersebut" kemudian Terdakwa menjawab "untuk buka kebun karet" ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira jam 08.26 wib Terdakwa datang kembali ke kantor Pos dengan membawa No. NTP dan PIN dan saat saksi SANUSI cek di computer memang ada dan saksi bayarkan sesuai dengan SKP dan data computer sebesar Rp. 1.500.000 ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira jam 10.05 wib Terdakwa datang dengan membawa NTP dan PIN lalu Saksi lihat di data computer ternyata memang ada dan Saksi SANUSI bayarkan sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 sekira jam 09.36 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di komputer memang ada datanya lalu Saksi bayarkan sejumlah Rp. 1.200.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekira jam 08.57 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANUSI bayarkan sejumlah Rp. 4.500.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 09.08 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANUSI bayarkan sejumlah Rp. 1.200.000,- ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira jam 11.01 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANUSI bayarkan sejumlah Rp. 1.400.000,- ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012 sekira jam 08.27 wib Terdakwa datang ke kantor Pos Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANUSI bayarkan sejumlah Rp. 1.300.000,- ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekira jam 10.31 wib Terdakwa datang ke kantor POS Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANDSI bayarkan sejumlah Rp. 300.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 sekira jam 10.03 wib Terdakwa datang ke kantor pas Pauh mau mengambil wesel dengan membawa NTP dan PIN, lalu saat Saksi SANUSI cek di computer memang ada datanya lalu Saksi SANUSI bayarkan sejumlah Rp. 750.000,- ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 09.30 wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Poisek Pauh di kantor Pos Pauh pada saat Terdakwa mau mengambil uang di kantor Pos Pauh, dikarenakan Saksi KUSRINI melaporkan Terdakwa menipu saksi KUSRINI ;

- Bahwa total uang yang di kirim oleh Saksi KUSRINI kepada Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 24.650.000,- ;
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi KUSRINI agar mendapatkan uang milik Saksi KUSRINI ;
- Bahwa Terdakwa memakai nama palsu RIAN Als MAT LIPAN agar cepat mendapatkan uang ;
- Bahwa Terdakwa berjanji ingin menikahi Saksi KUSRINI tetapi Terdakwa tidak menikahi saksi KUSRINI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

13 (tiga belas) bukti penarikan wesel pos/instan An. MAT LIPAN ;

L (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk dengan No. 207/2014/DB/2011 An. MAT LIPAN ;

1 (satu) HP Nokia Warna biru abu-abu type 1208 dan 1 (satu) buah kartu HP dengan No. 0812924315 ;

L (satu) HP Nokia Type 2600 warna silver coklat dan 1 (satu) buah kartu sim card dengan No. 082177814569 ;

1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SMASH tanpa No. Pol Warna hitam dengan Velg warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau keadaan palsu atau dengan serangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa AHMAD SUANDI AFRIANSYAH Alias RIAN Alias MAT LIPAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Dengan Melawan Hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tujuan dari orang yang melakukan penipuan, yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa total uang yang di kirim oleh Saksi KUSRINI kepada Terdakwa keseluruhannya sebesar Rp. 24.650.000,-. Bahwa uang sebesar Rp. 24.650.000,- yang dikirim oleh Saksi KUSRINI kepada Terdakwa, digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak Telah Terpenuhi ;



Ad. 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Atau Keadaan Palsu

Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong, Membujuk Orang Supaya

Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup dipilih salah satu sub unsur yang memenuhi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memakai Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keadaan Palsu adalah yang mengaku atau bertindak ia bukan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memberikan Barang adalah barang itu tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukuI 08.00 wib Saksi KUSRINI di telepon oleh Terdakwa dan meminta dikirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa masuk penjara dan meminta tebusan. Bahwa Saksi KUSRINI mengirimkan tersebut melalui kantor Pos Pusat Kota Palembang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah). Bahwa Terdakwa ada meminta uang kembali kepada Saksi KUSRINI dengan alasan orang tuanya masuk rumah sakit dan Saksi mengirimkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa meminta kembali kepada Saksi KUSRINI untuk mengirimkan uang dengan alasan orang tua Terdakwa meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa meminta kembali kepada Saksi KUSRINI untuk mengirimkan uang dengan alasan Terdakwa mengalami kecelakaan karena rumah terbakar dan Terdakwa ikut terbakar dan memerlukan perobatan dan Saksi KUSRINI pun mengirimkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi KUSRINI dengan alasan untuk berangkat ke Palembang dan Saksi KUSRINI pun mengirimkan uang sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Saksi KUSRINI mengalami kerugian materil ± Rp. 24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membujuk Saksi KUSRINI agar mendapatkan uang milik Saksi KUSRINI dengan Terdakwa memakai nama palsu RIAN Als MAT LIPAN agar cepat mendapatkan uang dan Terdakwa berjanji ingin menikahi Saksi KUSRINI tetapi Terdakwa tidak menikahi Saksi KUSRINI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi KUSRINI agar uang tersebut dikirimkan atas nama MAT LIPAN yang diakui oleh Terdakwa bahwa MAT LIPAN adalah Bapak atau orang tua Terdakwa, padahal sesungguhnya MAT LIPAN adalah panggilan Terdakwa sendiri di dusun Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada Saksi KUSRINI bahwa Terdakwa berstatus duda, padahal sesungguhnya Terdakwa masih memiliki hubungan perkawinan dengan 2 (dua) orang wanita/ istri yang bernama ROSITA dan YURMINAH dan memiliki 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Atau Dengan Serangkaian Kata-Kata Bohong, Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Telah Terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “PENIPUAN” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

13 (tiga belas) bukti penarikan wesel pos/instan An. MAT LIPAN ;

L (satu) lembar Surat Keterangan Penduduk dengan No. 207/2014/DB/2011 An. MAT LIPAN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

1 (satu) HP Nokia Warna biru abu-abu type 1208 dan 1 (satu) buah kartu HP dengan No. 0812924315 ;

Dirampas Untuk Negara ;

L (satu) HP Nokia Type 2600 warna silver coklat dan 1 (satu) buah kartu sim card dengan No. 082177814569 ;

Dikembalikan Kepada Saksi An. KUSRINI Binti LUGIMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SMASH tanpa No. Pol Warna hitam dengan

Velg warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SUANDI AFRIANSYAH Alias RIAN Alias MAT LIPAN Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AHMAD SUANDI AFRIANSYAH Alias RIAN Alias MAT LIPAN Bin ZAKARIA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bukti penarikan WaselPos/ Istan a.n. MAT LIPAN ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk dengan nomor : 207/ 2014 / DB/ 2011 atas nama MAT LIPAN ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru abu-abu type 1208 dan 1 (satu) buah kartu handphone dengan nomor 082179724315 ;

Dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam dengan pelk warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD SUANDI AFRIANSYAH Alias RIAN Alias MAT LIPAN Bin ZAKARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia type 2600 warna silver coklat dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082177814569 ;

Dikembalikan kepada saksi korban KUSRINI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012, oleh kami **HERLANGGA PATMADJA, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **MUHAMAD HUSIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **DASMER N. SARAGIH, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)